

Cerai Gugat Dikalangan Pegawai Negeri Sipil Pada Tahun 2013 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Lailatul Fazriyah

STIS Wahidiyah, lailatulfazriyah@uniwa.ac.id

M. Syifa'ul Umam

STIS Wahidiyah, sifaulumam@uniwa.ac.id

Abstrak

Pegawai Negeri Sipil adalah kalangan yang berpendidikan dan mempunyai penghasilan tetap, serta tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar, bisa dikatakan mempunyai kedudukan tinggi di lingkungan masyarakat. Namun, kenapa belakangan ini banyak yang memberitakan bahwa meningkatnya perceraian yang pelakunya adalah dari Pegawai Negeri Sipil. Kejadian itu menjadi daya tarik tersendiri untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus kepada objek yang akan diteliti. Keterangan Narasumber yang telah diwawancarai menunjukkan bahwa alasan-alasan mereka menggugat cerai suaminya sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya perkara cerai gugat dikalangan pegawai negeri sipil pertama, tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan penggugat dan rumah tangga. Kedua, tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga tidak dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi penggugat dan keluarga karena tergugat sering bersikap kasar kepada penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas. Ketiga, tergugat menjalin cinta dengan wanita lain. Keempat, tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;. Kelima, tergugat berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang, judi dan sebagainya.

Kata Kunci: Cerai, Gugat, Pegawai Negeri Sipil

Abstract

Civil Servants are those who are educated and have a steady income, and are not underestimated by the surrounding community, can be said to have a high position in the community. However, why lately many have reported that the increase in divorce is that the perpetrators are from Civil Servants. The incident was the main attraction to be studied more deeply. This study uses a qualitative approach to the type of case study research to the object to be studied. The information of interviewees who were interviewed showed that their reasons for suing for divorce were in accordance with applicable laws. Matters that caused the divorce case among the first civil servant, the defendant could not provide a proper living for the plaintiff because the defendant worked only for himself without paying attention to the plaintiff and the household. Secondly, the defendant as a head of household cannot be used as a good example and example for the plaintiff and family because the defendant often acts rude to the plaintiff without a clear reason or reason. Third, the defendant is in love with another woman. Fourth, the defendant committed domestic violence; Fifth, the defendant spend money, gambling and so on.

Keywords: Divorced, Sued, Civil Servants

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnahtullah yang umumnya dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Begitu juga bagi seseorang yang sudah mencapai usia dewasa, kecenderungan untuk menemukan pasangan hidup adalah hal yang ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh semua orang. Maka, Islam yang Rahmatan Lil 'alamin telah memberikan petunjuk untuk menikah, bagi umat-Nya yang sudah memenuhi syarat dalam menjalankan kehidupan bersama sesuai tuntunan Syar'i. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Majah.

تَنَا كَحُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَامَ. {أخرجه النسائي وابن ماجه

Artinya: "Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kawin, saya berlomba-lomba memperbanyak umat dengan umat lain."

Dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 Bab I Pasal I disebut bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, Perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau Tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Pasangan suami istri yang sudah melaksanakan akad nikah dan berjanji akan hidup bersama, secara otomatis mereka mempunyai tanggung jawab dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Bagian mempertahankan inilah yang sulit, karena dalam sebuah rumah tangga pasti mempunyai permasalahan yang

beraneka ragam, hingga menguji kesabaran, kesetiaan, kepercayaan, bahkan paling parah adalah keimanan. Tidak sedikit pasangan suami istri yang tidak kuat menghadapi permasalahan pada rumah tangganya, akhirnya mereka mengambil keputusan paling tidak disukai oleh Allah yaitu perceraian.

Perceraian terjadi tidak memandang baru atau lamanya pasangan tersebut menempuh hidup bersama, ada yang baru hitungan bulan sudah memutuskan ikatan perkawinan bahkan ada yang dalam hitungan hari. Keputusan perceraian tidak hanya berakhir ditangan suami, akan tetapi dari pihak istri juga mempunyai hak bahkan bila perlu kewajiban (melihat tingkat perkara) dalam menggugat suaminya dan mendapatkan keadilan.

Tingginya perkara cerai gugat dibanding cerai talak merupakan suatu kejadian yang bisa dikatakan bahwa suami memperlakukan istri semauanya sendiri dan kurangnya rasa tanggungjawab terhadap kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Tidak hanya itu saja, masih banyak serentetan sebab yang tidak bisa disebutkan karena perlu pengkajian lebih mendalam.

Grafik 1. Perkara Perceraian disetiap bulanya pada Tahun 2013 di seluruh Indonesia.



Grafik diatas menunjukkan jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada Tahun 2013. Grafik itu menunjukkan paling tinggi pada bulan Januari dan disetiap Bulannya perkara cerai gugat tetap mempertahankan kedudukannya yang melebihi perkara cerai talak. Jumlah dari keseluruhan antara cerai gugat dan cerai talak adalah 99,056 : 45,251. Perbandingannya mencapai 70:30 %. Dalam hal perkara Perceraian lebih spesifik lagi mengetahui perkembangan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan melihat grafik sebagai berikut.

Grafik 2. Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



Grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011, 2012 dan 2013, Pengadilan Agama Kediri telah memutus perkara cerai talak dan cerai gugat yang masing-masing jumlahnya adalah 3.048 dan 7.100. Perkara cerai gugat mempunyai jumlah 2 kali lipat dibandingkan perkara cerai talak.

Setelah mengamati jumlah perkara antara diseluruh Indonesia dan Kabupaten Kediri, sudah bisa disimpulkan bahwa perkara cerai gugat sangatlah marak. Sebenarnya apa yang terjadi dengan perempuan Indonesia, apakah mereka ingin mencari sebuah keadilan atau hanya menginginkan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya?. Bagaimana jika perempuan-perempuan yang menggugat cerai tersebut adalah dari kalangan Pegawai Negeri Sipil? Yang notabene mereka adalah pejabat Negara yang menjadi tonggaknya Negara Indonesia yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka menjadi teladan bagi rakyat Indonesia, karena mereka yang menggerakkan roda pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil adalah kalangan yang berpendidikan dan mempunyai penghasilan tetap, serta tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar, bisa dikatakan mempunyai kedudukan tinggi di lingkungan masyarakat. Namun, kenapa belakangan ini banyak yang memberitakan bahwa meningkatnya perceraian yang pelakunya adalah dari Pegawai Negeri Sipil. Kejadian itu menjadi daya tarik tersendiri untuk dikaji lebih dalam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus kepada objek yang akan diteliti. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang beralamat di Jl. Sekartaji No. 12, Kediri 64101 EMAIL : mail@pa-kedirikab.go.id WEBSITE : www.pa-kedirikab.go.id Telp.0354-682175 Fax.0354-681045. Dengan wilayah mengadili diseluruh daerah Kabupaten Kediri. Penelitian dilaksanakan mulai Bulan Februari sampai Juni tahun 2014. Subjek dari penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan dan diputus di Pengadilan Agama Kab. Kediri pada tahun 2013. Cara pengambilan informan

adalah dengan cara purposive sampling. Dengan penelitian studi kasus yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan mewawancarai subjek penelitian. Wawancara yang digunakan adalah dengan semi struktur. Pedoman wawancara semi struktur, yaitu mula-mula interview menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Bentuk wawancara "semi structure" yang banyak digunakan dalam penelitian. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam pembuatan penelitian, maka metode interview semi struktur ini digunakan dalam mewawancarai: 1. Petugas Pengadilan Agama, menanyakan perihal putusan cerai gugat dikalangan PNS tahun 2013, 2. Para PNS yang telah mengajukan cerai gugat ke PA Kab. Kediri tahun 2013, dengan penyaringan kelayakan sesuai dengan kriteria. (jarak, kelancaran komunikasi, perizinan wawancara dan waktu).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transkrip hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

1. Dengan nama Melati (bukan nama sebenarnya) penyebab mengcerai gugat adalah sebagai berikut:
 - a. Tinggal di rumah Orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman selama 8 tahun dan dikaruniai 2 orang anak.
 - b. Februari 2012 mulai ada perselisihan dan pertengkaran tidak bisa hidup rukun lagi, disebabkan:
 - a) Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan Rumah Tangga.
 - b) Tergugat sebagai seorang kepala Rumah Tangga tidak dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi Penggugat dan keluarga karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas.
 - c) Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain.
 - c. Februari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang telah hidup berpisah selama 8 bulan.

Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan surat izin untuk melaksanakan perceraian dari atasan sebagaimana surat nomor : 800/2112/419.62/2013 tanggal 01 Oktober 2013. Yang ditanda tangani oleh Walikota.

2. Dengan nama Mawar (nama bukan sebenarnya) penyebab mengcerai gugat adalah sebagai berikut:
 - a. Juni 2012 sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran, disebabkan
 - a) Tergugat memiliki wanita lain.
 - b) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
 - c) Tergugat berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang, judi dan sebagainya.
 - b. Juni 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam dan diluar wilayah RI.
 - c. Penggugat berusaha menceraikan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi mempertahankan Perkawinan dengan Tergugat.
3. Dengan nama Latulip (bukan nama sebenarnya) penyebab mengcerai gugat adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup sebagai suami istri di rumah orang tua targugat pada tahun 2010 pindah kerumah kontrakan. Dimana dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki.
 - b. Dari perkawinan, kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis. Karena tidak didasarkan cinta, namun untuk menenangkan hati orang tua dengan perasaan kurang lapang, Penggugat menjalani perkawinan. Namun usaha Penggugat untuk menjalani perkawinan dengan rukun dan harmonis tidak membawa hasil. Karena mulai sering terjadi pertengkaran, percekocokan terus menerus. Penyebabnya adalah masalah ekonomi, sifat dan karakter yang berbeda sehingga terjadi silang pendapat satu sama lain. Hal tersebut berlanjut hingga Penggugat hamil dan melahirkan anak.
 - c. Bahwa tahun 2008 Penggugat mengajukan lamaran untuk menjadi bidan PTT dengan harapan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang semakin besar, sedangkan gaji Tergugat hanya cukup untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, karena separuh gajinya digunakan untuk

- mengangsur hutang saat membangun rumah. Hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis karena tidak ada kecocokan satu sama lain. Lahir maupun batin sehingga sering terjadi pertengkaran.
- d. Puncak dari perselisihan terjadi pada hari lebaran, bulan agustus 2012 dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal dirumah dan memutuskan untuk pulang kerumah H-2 bersama anaknya. Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah pisah ranjang sedangkan Tergugat tetap tidak memberi nafkah pada Penggugat maupun anaknya hingga sekarang.
 - e. Kondisi perkawinan tidak ada kecocokan lagi, dan tidak ada harapan rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan tidak bisa diwujudkan lagi. Sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya.
Penulis sudah menghapiri alamat Latulip, namun Beliau sudah pindah dan tidak diketahui alamatnya yang baru, karena ketika Latulip mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Beliau mencantumkan alamat rumah kontrakan.
4. Dengan Kamboja (bukan nama sebenarnya) penyebab mengcerai gugat adalah sebagai berikut:
- a. Kurang lebih sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
 - b. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan januari 2012. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sampai sekarang telah hidup berpisah selama 1 Tahun 3 bulan. Oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat.
 - c. Perkara Kamboja ini, mendapatkan Izin Bupati pada tanggal 19 Maret 2013 dengan Nomor: 188.45 / 127 / 418.32 / 2013 dan mendapatkan Surat keterangan untuk melakukan surat Perceraian nomor: 474.2 / 89 / 418.64 / 2013.
5. Dengan Sakura (bukan nama sebenarnya) penyebab mengcerai gugat adalah sebagai berikut:
- a. Sejak pernikahan rumah tangga mereka tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah mencukupi nafkah lahir/ekonomi rumah tangga mereka. Dan bila memberi nafkahun sangat jauh dari cukup.
 - b. Kejadian di no. a) diatas, menyebabkan perselisihan setiap hari.
 - c. Setelah berselisih dengan Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak mereka, dan mencapai puncaknya adalah pada tahun 2010 dimana Tergugat tidak memberi kabar kepada Penggugat ataupun keluarga penggugat, Penggugat pun berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan harapan untuk mengajak hidup rukun Tergugat, namun hasilnya sia-sia saja.
Karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka pihak Pengadilan Agama mengumumkan lewat Radio Candra FM pada tgl, 01-03 2013 (Tergugaat tidak datang) Tidak ada surat Izin dari Pejabat.
- Semua pasangan suami istri pasti menghendaki mempunyai keluarga yang utuh. Terutama sebagai istri, mereka tidak pernah menghendaki sebelumnya bahwa perkawinannya akan mengalami kegagalan. Maka keputusan untuk menggugat cerai adalah hal yang luar biasa dilakukan oleh pihak istri, karena melihat bahwa kodratnya wanita adalah membutuhkan perlindungan dari laki-laki. Perempuan yang bertekad mengajukan gugatannya pasti mempunyai tujuan, yaitu berharap mendapatkan kehidupan yang lebih layak dikemudian hari dan mencari yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya.
- Kata dari cerai gugat dan gugat cerai terlihat hampir sama, namun sebenarnya jika diambil dari sebuah makna bahasa, gugat cerai itu adalah menggugat sebuah perceraian sedangkan kalau cerai gugat adalah menceraikan kemudian menggugat, sehingga cerai gugat menjadi kalimat yang salah, tapi kalau mengikuti Undang-undang, maka yang benar adalah cerai gugat. Apabila mengacu pada perkara Pengadilan Agama yang tercantum adalah Perkara cerai gugat bukan gugat cerai. Bukti tersebut menunjukkan bahwa cerai gugat adalah istilah yang tidak bisa diubah-ubah, walaupun masyarakat sering menggunakan kata gugat cerai. Selain itu menurut tata cara berbahasa Indonesia yang benar mengenai kata-kata cerai gugat adalah sebuah kata benda dan istilah dalam sebuah perkara di Pengadilan Agama yang tidak bisa diubah-ubah lagi, sedangkan gugat cerai adalah kata kerja. Perkara Cerai Gugat seperti terjadi lebih banyak dibandingkan perkara cerai talak. Ada beberapa hal yang melatar belakangi sehingga perempuan berani menggugat

cerai. Pada Tahun 2013, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah memutuskan perkara cerai gugat sebanyak 2.630, untuk perkara khusus PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 PA Kab. Kediri telah memutuskan sebanyak 27 Perkara cerai gugat, dengan beberapa faktor yang melatar belakangnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Penyebab Terjadinya Cerai Gugat yang masuk pada Pengadilan Agama Kota Kediri

No.	Penyebab	No.	Penyebab
1	Poligami	8	Kekejaman mental
2	Krisis akhlak	9	Dihukum
3	Cemburu	10	Cacat biologis
4	Kawin paksa	11	Politis
5	Ekonomi	12	Gangguan pihak ketiga
6	Tidak ada tanggungjawab	13	Tidak ada keharmonisan
7	Kekerasan dalam rumah tangga	14	Lain-lain

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Dalam rangka usaha meningkatkan disiplin PNS dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagai tidak lanjutnya, dikeluarkan surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Syarat dipenuhinya untuk melakukan perceraian ialah: 1.Salah satu pihak berbuat zinah, 2. Salah satu pihak menjadi pemabok, pematik, atau penjudi, 3. Salah satu pihak meninggalkan pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, 4. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun, 5. Salah satu pihak melakukan kekejaman, 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan.

Keterangan Narasumber yang telah diwawancarai menunjukkan bahwa alasan-alasan mereka menggugat cerai suaminya sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Seperti pada keterangan ibu melati (bukan nama sebenarnya), dia sudah tidak mendapatkan nafkah lahir dari suami karena suami bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain itu juga perlakuan suami kepadanya dapat digolongkan pada tindakan kekerasan mental, dimana suami sering marah tidak jelas alasannya. Suami ibu melati juga memiliki wanita idaman lain, untuk yang terakhir ini belum diketahui secara jelas sebagai sebab atau akibat dari kondisi rumah tangganya.

Hal yang sama juga dialami oleh ibu mawar (bukan nama sebenarnya), alasan beliau menggugat cerai suami juga karena ketidakharmonisan, perselingkuhan, kekerasan, serta gaya hidup dari suami dan mulai tahun

2012 hingga kini keduanya telah berpisah tanpa kejelasan status.

Selain faktor yang melatar belakangi perempuan menggugat cerai di atas, ada juga faktor lain adalah karena tidak didasari rasa cinta, seperti kisahny Latulip yang tetap melanjutkan perkawinanya karena untuk menenangkan hati orang tua walaupun dengan perasaan kurang lapang. Kurang adanya rasa cinta adalah salah satu hal yang bisa melatar belakangi istri tersebut menggugat cerai, karena dengan dasar tidak cinta, maka dalam menjalani kehidupan sehari-hari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Dari beberapa kisah yang bisa melatar belakangi istri menceraikan suaminya di atas, bila pada saat menjalin perkawinan dibalut dengan ketaatan pada Allah SWT., maka Insya Allah perceraian dapat dihindari. Karena latar belakang yang sudah disebutkan di atas masih bisa diatasi, tergantung masing-masing pasangan suami istri tersebut, mampu bertahan dari godaan ataukah kalah dan berakhir dengan sebuah perpisahan.

PENUTUP

Cerai gugat adalah perkara yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, sebagai Penggugatnya adalah Istri dan Tergugatnya adalah suami. Perkara cerai gugat akan diputus Pengadilan Agama jika sudah sesuai dengan peraturan Hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Hal-hal Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Perkara Cerai Gugat Dikalangan Pegawai Negeri Sipil: 1. Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan Rumah Tangga. 2. Tergugat sebagai seorang kepala Rumah Tangga tidak dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi Penggugat dan keluarga karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas. 3. Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain; 4. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. 5. Tergugat berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang, judi dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin, 1999. Fiqh Munakahat I . Bandung: Pustaka Setia.
- Rusyd, Ibnu, 2002. Bidayatul Muhtajid 2, Jakarta: Pustaka Amani.
- Tihami, Sohari Sahrani, 2010. Fikih Munakahat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryabrata, Sumadi, 1998. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Ali, Zainuddin, 2002. Hukum Perdata Islam Indonesia. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Saebani, Beni A. - Falah, Syamsul, 2011. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Nuruddin, Amiur - Tarigan, Azhari A., 2006. Hukum Islam Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Imron, 1978. Syiqaq, Khulu' dan Fasakh dalam Peradilan Agama di Indonesia. Bangil : Al Muslimun.
- Hoerudin, Ahum, 1999. Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Yahya Harahap, 2003. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-2.
- Usman, Rachmani, 2006. Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, Djoko, 1984. Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Di Indonesia. Jakarta : Balai Aksara.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1999. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Pres.
- Manan, Abdul, 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir, 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana.
- Hartini, Sri – Kadarsih, Setiajeng – Sudrajat, Tedi, 2008. Hukum Kepegawaian di Indonesia Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuad Said, 1994. Perceraian Menurut Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Nainggolan, 1983. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Jakarta.
- Moleong, Lexy. J., 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi, 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono, 2011. Metode Penelitian Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Depag RI, 2001. PP nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil .
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia.
- PP No. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Akses Internet
- Perceraian Info Perkara Peradilan Agama se-Indonesia, www.Perkara.net (diakses tanggal, 30 Januari 2014, jam 20.00 WIB).
- http://perkara.ptasurabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c_pa=pa.kab.kdr (diakses pada tanggal 30 Januari 2014.)
- Damang, www.negarahukum.com/hukum/pengertian-gugatan-permohonan-perceraian, diakses pada, Minggu, 23 Maret 2014.
- Tri jata ayu Pramesti. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>. Diakses pada, Rabu 04 Juni 2014. Jam 16.30 WIB.
- UURI No.43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian. www.sultra.kemenag.go.id , diakses pada, Senin, 17 Maret 2014.
- El-Junaid. Masalah. [www.pesantrencampoes.wordpress.com/2003/Fokus-judul-penelitian, dan teori dalam penelitian Kualitatif](http://www.pesantrencampoes.wordpress.com/2003/Fokus-judul-penelitian-dan-teori-dalam-penelitian-Kualitatif). Diakses tanggal, Senin, 31 Maret 2013, jam 01.08 WIB.
- Cahaya Surya. Data Dan Jenis Data Penelitian, www.csuryana.wordpress.com. diakses pada tanggal, 15 Mei 2014, jam 23.57 WIB.
- <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/demogr-afipendudukjkel.php?ia=3506&is=37> . Diakses pada tanggal, Rabu, 04 Juni 2014. Jam 01.00 WIB.